



HARI ANAK NASIONAL 2025 “APAKAH NEGARA BISA MELINDUNGI GENERASI EMASNYA?”

Jakarta, 23 Juli 2025,- Dalam rangka Hari Anak Nasional (HAN) 2025, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyoroti pertanyaan mendasar: *Apakah negara sungguh mampu melindungi generasi emasnya menuju Indonesia Emas 2045?*

Dengan mengusung tema “*Anak Hebat, Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas 2045*” dan tagline “*Anak Indonesia Bersaudara*”. HAN 2025 menjadi momentum reflektif bagi seluruh elemen bangsa untuk memperkuat perlindungan anak di tengah meningkatnya kompleksitas permasalahan anak di Indonesia.

Subtema Strategis HAN 2025:

1. Generasi Emas Bebas Stunting: Investasi Gizi Sejak Dini
2. Pendidikan Inklusif untuk Semua: Tak Ada Anak Tidak Sekolah
3. Anak Terlindungi Menuju Indonesia Emas 2045: Hentikan Kekerasan dan eksploitasi!
4. Stop Perkawinan Anak: Wujudkan Impian Anak Indonesia;
5. Anak Cerdas Digital: Aman dan Positif di Dunia Maya.
6. Pengasuhan Positif: Anak Tumbuh Optimal dan Sejahtera.

Keenam subtema ini mencerminkan strategi nasional yang mengedepankan pendekatan **kolaborasi pentahelik**—dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media.

Potret Situasi Anak Indonesia:

Berdasarkan pengawasan KPAI pada Klaster PHA, pengawasan mencakup isu seperti percepatan pemenuhan hak anak atas identitas dan Forum Anak, pencegahan perkawinan anak, isu-isu pengasuhan, anak putus sekolah, Implementasi Makan Bergizi Gratis (MBG) di satuan pendidikan, -Klaster PKA pengawasan mencakup kekerasan pada anak baik seksual, psikis, fisik, termasuk yang berbasis online, perundungan, Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), eksploitasi anak seksual/ekonomi, anak dan terorisme, bunuh diri anak, efek kejahatan digital pada anak, pekerja anak serta perlindungan anak minoritas dan anak-anak di wilayah 3T.

Pengawasan dilaksanakan berdasarkan program perlindungan anak dan pemenuhan hak anak yang menjadi program prioritas Presiden yang tertuang dalam asti cita poin empat terkait; pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan menyandang disabilitas, maupun berdasarkan kasus pelanggaran hak anak yang dilaporkan kepada KPAI, dan atau yang ditemukan oleh KPAI serta diviralkan di media sosial.

Informasi, data dan analisa yang dikumpulkan dalam proses pengawasan, umumnya melalui beberapa langkah berikut: 1) menerima pengaduan dan identifikasi awal, 2) Rapat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) atau Pemda terkait untuk klarifikasi dan memperoleh informasi efektifitas atas penyelenggaraan PA; 3) Pengembangan hasil rapat koordinasi ke lokasi pengawasan dengan melakukan klarifikasi ke pihak-pihak yang diperlukan; 4) Memastikan lembaga-lembaga layanan di bawah koordinasi K/L (Sentra Rehabilitasi Sosial Anak, LPKA, Unit PPA dan Kepolisian) dan Pemda (UPTD PPA, rumah aman, LPKS) yang ada menjalankan fungsinya; 5) Penyusunan Rekomendasi Hasil Pengawasan; dan 5) Advokasi rekomendasi hasil pengawasan penyelenggaraan PA kepada pihak-pihak terkait, khususnya kepada Pemerintah, baik tingkat nasional maupun daerah.

Data Aduan (Januari-Juni 2025)

KPAI mencatat bahwa sepanjang Januari–Juni 2025, terdapat **973 pengaduan** yang diterima, dengan mayoritas kasus terkait **klaster keluarga dan pengasuhan alternatif (506 kasus)**, kekerasan fisik dan seksual, anak tidak sekolah, hingga anak-anak korban eksploitasi dan perdagangan orang. Situasi ini menunjukkan bahwa **anak-anak Indonesia masih berada dalam kondisi rentan**, bahkan di lingkup paling awal kehidupannya: keluarga.

Berdasarkan klaster, sepuluh jenis kasus tertinggi yang paling banyak dilaporkan meliputi:

- Kluster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebanyak 506 kasus (52.0%),
- Kluster Pendidikan, Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya sebanyak 92 kasus (9,5%),
- kluster Kesehatan dan Kesejahteraan Anak sebanyak 14 kasus (1,4%),
- Hak Sipil dan Partisipasi Anak sebanyak 9 kasus (0,9%).

Sementara itu, dalam klaster Perlindungan Khusus Anak (PKA), jenis kasus tertinggi antara lain:

- Anak sebagai korban kekerasan seksual 109 kasus (11,2%)
- Anak Korban Penganiayaan (perkelahian/ pengeroyokan) sebanyak 75 kasus (7,7%),
- Anak sebagai korban pencabulan sebanyak 72 kasus (7,4%),

- Anak sebagai korban kekerasan psikis sebanyak 55 kasus (5,7%),
- Anak korban kejahatan pornografi dari dunia maya sebanyak 27 kasus (2,8%),
- Anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebanyak 14 kasus (1,4%),
- Anak korban eksploitasi ekonomi sebanyak 10 kasus (1,0%),
- Anak korban pencabulan sebanyak 7 kasus (0,7%),
- Anak berkonflik hukum sebanyak 5 kasus (0,5%) dan
- pekerja anak sebanyak 5 kasus (0,5%).

Jumlah total anak yang menjadi korban dalam kasus-kasus tersebut tercatat sebanyak 951 anak, dengan komposisi 49,5% perempuan dan 49,2% laki-laki, dan sisanya belum teridentifikasi secara jelas. Kelompok usia korban terbanyak berasal dari rentang usia 15–17 tahun (21,8%), disusul oleh kelompok usia 6–8 tahun (19,2%). Adapun kelompok usia teradu (pelaku) paling dominan berada pada rentang usia 31–40 tahun (24,9%). Sementara itu, 18,4% lainnya tidak diketahui usianya, menandakan masih lemahnya sistem pendataan dan pencatatan yang valid. Jika dilihat dari jenis kelamin 52,7% teradu adalah laki-laki, 28,7% perempuan, 7,3% berasal dari lembaga, dan 11,2% tidak disebutkan jenis kelaminnya.

Berdasarkan laporan pengaduan yang diterima KPAI, kasus dengan jumlah tertinggi berkaitan dengan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak ditahap awal kehidupan, khususnya dalam klaster keluarga dan pengasuhan alternatif. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia masih menghadapi tantangan serius di ranah domestik, yakni dalam lingkungan keluarga, yang seharusnya menjadi tempat pertama dan utama bagi perlindungan anak.

Meski berbagai intervensi program telah dilakukan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan, anak-anak masih rentan mengalami diskriminasi, pengabaian, dan kekerasan dalam lingkup keluarga. Kondisi ini menandakan bahwa upaya perlindungan anak belum beranjak signifikan dari permasalahan dasar di tingkat keluarga, dan masih terjebak dalam pusaran kompleksitas struktural, kultural, dan sosial yang belum tertangani secara sistemik.

Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan sinergi antar lembaga, termasuk pemerintah pusat dan daerah, dalam memastikan perlindungan anak menjadi bagian integral dari seluruh kebijakan pembangunan manusia. Dalam konteks ini, intervensi keluarga melalui pendekatan program-program kerakyatan harus menjadi prioritas, untuk memperkuat ketahanan keluarga sebagai fondasi utama perlindungan anak.

Sebagai bagian dari Asta Cita pembangunan nasional, kebijakan perlindungan anak harus dirancang secara inklusif dan komprehensif, guna menjawab beragam persoalan yang menghambat pemenuhan hak dan perlindungan anak di Indonesia.

Kasus-kasus anak yang menjadi perhatian utama KPAI selama tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat sejumlah kasus yang menjadi perhatian utama, mencerminkan kompleksitas tantangan dalam

upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak di Indonesia. Tiga isu strategis berikut menonjol dalam pengawasan KPAI:

1. Anak dalam Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

KPAI mencermati meningkatnya kasus pelanggaran terhadap hak anak di lingkungan keluarga maupun lembaga pengasuhan alternatif. Di lingkungan keluarga, isu perkawinan anak masih menjadi perhatian serius, termasuk salah satu kasus menonjol yang terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Sementara itu, pada pengasuhan alternatif, KPAI menerima laporan mengenai berbagai bentuk kekerasan dan pengabaian terhadap anak yang terjadi di fasilitas seperti day care, panti sosial, hingga pesantren, yang semestinya menjadi ruang aman bagi tumbuh kembang anak.

2. Pengabaian Hak Identitas dan Partisipasi Anak

Kasus pengabaian dan pelanggaran hak anak atas Identitas (akta lahir dan lainnya) serta hak anak untuk berpartisipasi masih merupakan pekerjaan rumah serius bagi semua pihak. Angka pencapaian pemenuhan hak atas akta lahir bagi anak-anak di wilayah 3 T masih belum beranjak jauh dari angka di tahun 2019. Berdasarkan data BPS tentang capaian tahun 2023, Provinsi Papua masih 50,85 %, Papua Barat 79,34% sementara data dari semua provinsi baru di tanah Papua belum tersedia. Anak dalam konteks konflik di beberapa kabupaten di Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Barat Daya mengalami kerentanan khusus NTT meningkat hanya 10 % menjadi 73,94%, sementara Maluku, Maluku Utara, Sumatera Utara dan Sulawesi Tengah sudah mencapai angka di atas 80% namun masih di bawah angka rerata nasional di 91,79%. Hal ini masih jauh dari target nasional 100 % yang seharusnya dicapai pada tahun 2024. Sementara itu, Konsultasi Nasional Anak oleh KPAI selama tahun 2023 dan 2024 serta pengawasan langsung di 13 kabupaten dan 8 kota, yang melibatkan kurang lebih 600 lebih anak-anak telah merekomendasikan tiga seruan utama kepada pemerintah daerah dan nasional, yaitu agar: memastikan forum-forum anak menjadi lebih inklusif; meningkatkan kapasitas anak-anak dalam mengembangkan dan menyampaikan pendapatnya secara independen, kritis, positif dan konstruktif; meningkatkan dukungannya bagi forum-forum anak yang diinisiasi dan didampingi oleh lembaga masyarakat. KPAI juga mencatat bahwa anak-anak yang berperan sebagai Pelopor dan Pelapor (2 P) atau anak-anak yang membela HAM nya maupun hak orang lain masih mengalami tantangan bahkan ancaman dari pihak-pihak otoritas, khususnya pihak sekolah, dan lainnya. KPAI mendampingi 2 kasus di Cirebon dan Jambi serta mencatat 1 kasus viral di Jakarta terkait pelaksanaan program MBG. Anak-anak lainnya melaporkan bahwa mereka masih mengalami hambatan dalam menyampaikan pendapatnya, baik di rumah sendiri, tapi terutama di sekolah. Pemerintah daerah dan nasional perlu meningkatkan komitmennya untuk melindungi anak-anak 2 P dan memastikan bahwa hak semua anak untuk berpendapat terus dikembangkan, diberi ruang dan didengarkan, baik di tengah keluarga, maupun di sekolah dan di masyarakat. Termasuk hak anak-anak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan publik, khususnya dalam Musrenbangdes dan seterusnya di tingkat nasional.

3. Kasus Kesehatan dan Kesejahteraan Anak melalui Program MBG

KPAI memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama terkait isu keamanan pangan, tata kelola program, dan sistem pengawasan. Dalam kurun waktu empat bulan sejak program ini berjalan, tercatat sedikitnya 1.406 siswa di 38 provinsi mengalami dugaan keracunan makanan dari paket MBG. Meskipun kasus ini hanya mencakup sekitar 0,0401% dari total 3.506.941 penerima manfaat (per 5 Mei 2025), kasus tersebut menandakan adanya celah serius dalam pelaksanaan program. KPAI telah melakukan pengawasan langsung ke sejumlah daerah, antara lain:

- Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Jakarta Selatan, Timur, dan Utara)
- Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Tasikmalaya)
- Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kabupaten Bantul)
- Provinsi Kalimantan Barat (Kota Pontianak)
- Provinsi Kalimantan Tengah (Kota Palangkaraya)

Pengawasan ini menunjukkan perlunya perbaikan tata kelola, pelibatan ahli independen, partisipasi anak sebagai penerima manfaat, serta transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan MBG di satuan pendidikan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program yang bertujuan memperbaiki gizi anak-anak Indonesia ini benar-benar aman, tepat sasaran, dan berdampak positif.

4. Kasus Pendidikan, Waktu Luang, Budaya dan Agama yang paling banyak terjadi adalah Anak Putus Sekolah/Anak Tidak Sekolah.

Salah satu isu yang paling menonjol dalam klaster Pendidikan, Waktu Luang, Budaya dan Agama pada tahun 2025 adalah tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS), baik pada jenjang Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren yang memprihatinkan:

- Sekolah Dasar
 - Tahun 2020/2021: 44.516 anak tidak sekolah
 - Tahun 2021/2022: 38.716 anak tidak sekolah
 - Tahun 2022/2023: 40.623 anak tidak sekolah
- Sekolah Menengah Pertama
 - Tahun 2020/2021: 11.378 anak tidak sekolah
 - Tahun 2021/2022: 15.042 anak tidak sekolah
 - Tahun 2022/2023: 13.716 anak tidak sekolah

Tingginya angka ATS selama tiga tahun terakhir mengindikasikan bahwa permasalahan putus sekolah masih belum tertangani secara menyeluruh. Beberapa penyebab utama antara lain: ketidakmampuan akademik, disabilitas, rendahnya motivasi belajar, latar belakang pendidikan orang tua yang rendah, hingga faktor ekonomi yang memaksa anak-anak membantu orang tua bekerja.

Sebagai bentuk pengawasan dan advokasi, KPAI telah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program Perlindungan Anak terkait penanganan ATS di Kabupaten Minahasa. Hasil pengawasan menunjukkan beberapa temuan penting:

- Belum tersedianya data akurat mengenai Anak Tidak Sekolah; data yang ada hanya mencakup Anak Putus Sekolah dari Portal Data Pendidikan dan Emis Madrasah.
- Penanganan belum spesifik, di mana Dinas Pendidikan hanya menangani Anak Putus Sekolah tanpa skema khusus untuk ATS.
- Faktor penyebab ATS lebih kompleks, tidak hanya ekonomi, tetapi juga meliputi: korban kekerasan seksual, anak tanpa identitas hukum, budaya keluarga, pekerja anak, disabilitas, pergaulan bebas, dan kecanduan gawai.
- Minimnya koordinasi lintas sektor, yang menghambat upaya pencegahan dan penanganan secara terpadu.
- Pendidikan untuk anak disabilitas masih terpinggirkan, dengan belum adanya regulasi daerah yang berpihak seperti kebijakan sekolah inklusi, fasilitas SLB, Unit Layanan Disabilitas, serta tenaga pendidik yang kompeten.
- Anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) banyak yang tidak tercatat sebagai peserta didik formal atau non-formal, berpotensi masuk kategori ATS.

Temuan-temuan ini menunjukkan perlunya intervensi yang lebih komprehensif, berbasis data yang valid, dan melibatkan lintas sektor untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari akses pendidikan yang layak dan inklusif.

5. Kasus Kekerasan Fisik

Berdasarkan data pengaduan yang diterima oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari tahun 2022 sampai tahun 2025 terdapat 854 kasus di Subklaster anak korban kekerasan fisik, psikis, dan bunuh diri pada anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memiliki mandat untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan perlindungan anak di seluruh Indonesia.

KPAI telah menerima informasi yang menjadi perhatian publik perihal kasus empat orang anak yang dirantai di sebuah rumah di Desa Mojo Kecamatan Andong Boyolali. Keempat anak tersebut adalah MAF (11) dan adik kandungnya, VMR (8), yang berasal dari Kabupaten Batang. Kemudian ada kakak-adik kandung inisial SAW (14) dan IAR (11) dari Suruh, Kabupaten Semarang. KPAI ikut berperan aktif dalam penanganan kasus ini. Upaya yang telah dilakukan KPAI untuk penanganan kasus

ini adalah melakukan case conference / klarifikasi kasus pada tanggal 18 Juli 2025 dengan semua stakeholder di Boyolali yaitu Polres Boyolali, Dinas P2KBP3A Boyolali, UPTD PPA Boyolali, Dinas Sosial Boyolali, dan Kantor Kementerian Agama Boyolali. KPAI memastikan kondisi empat orang anak tersebut dalam kondisi yang baik dan saat ini keempat orang anak tersebut sudah berada di rumah orang tua mereka masing-masing dan dalam kondisi sehat. KPAI selalu ada pada barisan terdepan dalam melakukan pengawasan terhadap kasus anak-anak korban kekerasan fisik dan psikis di seluruh Indonesia.

6. Kasus MAS yang terindikasi berkebutuhan khusus di Jakarta Selatan berlarut penanganan sehingga berpotensi mencederai hak anak selama proses hukum. Kasus anak AM di Kota Padang yang meninggal. hingga kini belum terungkap fakta kebenarannya dan pertanggungjawaban jawaban pidana para pelakunya.
7. Kasus Kekerasan Seksual yang mendapat perhatian publik, salah satu kasus yang sangat disorot adalah kekerasan seksual yang melibatkan mantan Kapolres Ngada, Provinsi NTT. Kasus ini cukup kompleks karena melibatkan pejabat publik, korban lebih dari satu, disebarakan secara online di situs luar negeri. Lalu, beberapa kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan pelaku pejabat publik, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pendidik menjadi perhatian khusus. KPAI melalui tugas dan fungsinya mengawal penuh penanganan kasus-kasus tersebut. Langkah KPAI juga membangun kesadaran dan komitmen pemerintah daerah untuk melakukan upaya intens dalam pencegahan melalui advokasi ke Kepala Daerah (Gubernur) di Provinsi NTT, Lampung, dan Maluku Utara pada tahun 2025 adalah strategi penting.
8. Di tengah pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas pemerintah, ironisnya kita masih menemukan anak-anak yang tidak hanya kekurangan gizi, tetapi juga kehilangan pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan. Salah satu kasus terbaru yang menjadi perhatian adalah ditemukannya MK, anak perempuan berusia 7 tahun, dalam kondisi terlantar di Pasar Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada bulan Juni 2025 lalu. Kasus ini menambah daftar panjang anak-anak Indonesia yang kehilangan hak-haknya atas pengasuhan yang layak, perlindungan, serta akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Fenomena serupa juga terjadi di berbagai daerah. Di Indramayu, Jawa Barat, puluhan anak berusia antara 3 hingga 8 tahun tampak ikut bersama ibunya mengemis di kawasan Jembatan Sewo. Mereka dibiarkan hidup dalam kondisi yang tidak layak tanpa intervensi yang memadai dari pemerintah setempat. Ketidakmampuan orang tua dalam memperoleh pekerjaan yang layak turut menjadi faktor utama yang menyebabkan anak-anak ini menjadi korban penelantaran. Sementara itu, di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, KPAI mencatat bahwa banyak anak masih belum mendapatkan hak pendidikan dan layanan kesehatan. Enam desa di Kecamatan Bulakamba tercatat sebagai desa miskin ekstrem, yang menyebabkan anak-anak usia sekolah lebih banyak membantu pekerjaan orang tua mereka sebagai buruh tani atau nelayan, alih-alih berada di ruang kelas.
9. Anak korban eksploitasi ekonomi dan/sexual ditemukan dalam pengawasan tahun 2025 yakni anak korban TPPO melalui modus pengantin pesanan, migrasi ke negara tujuan PMI melalui jalur pelabuhan kecil/tikus dengan membawa anak, dan adopsi ilegal. Seorang gadis usia 16 tahun yang dipalsukan usianya menjadi 20 tahun berhasil digagalkan kepolisian Bandara Soeta untuk penerbangan ke Cina tahun

2025. Sedikitnya 35 bayi dijual belikan dari Indonesia ke Singapura melalui peran sindikat rekrutmen dan keluarga retan, saat ini masih dalam investigasi kepolisian yang tengah bekerjasama dengan Interpol Negara tujuan.

10. Dampak negatif kemajuan teknologi informasi dan berkembang pesatnya penggunaan media sosial juga masih terus menyasar anak-anak. Anak korban cyberbullying atau perundungan online, pelecehan seksual online, perjudian online, prostitusi online, dan eksploitasi online masih kerap terjadi.
11. KPAI mencatat bahwa pengabaian dan pelanggaran hak anak-anak minoritas, masih terus terjadi. Pada awal Desember 2024 KPAI mendampingi kasus anak-anak Ahmadiyah yang mengalami ancaman fisik dan kekerasan psikis serta hambatan berkumpul dan beribadah di desa Manis Lor kabupaten Kuningan. Pada Mei 2025 KPAI mendapatkan pengaduan dan telah memfasilitasi pelaksanaan konferensi kasus bullying yang, antara lain, menyasar pada keyakinan anak KB (8 th) yang berujung kematiannya di kabupaten Indra Giri Hulu, provinsi Riau. Dua kasus ini menunjukkan bahwa Pemerintah daerah dan nasional masih perlu meningkatkan komitmen dan ketegasannya dalam melindungi hak-hak anak minoritas, khususnya minoritas agama.
12. Anak-anak di wilayah 3 T dan miskin kota memerlukan perhatian dan komitmen khusus, mengingat realita pengabaian, diskriminasi dan kekerasan berlapis yang mereka alami. Hambatan struktural dan kultural telah menjauhkan anak-anak dari hak-hak dasar mereka, khususnya hak hidup, hak atas tumbuh kembang, hak bebas dari diskriminasi dan kekerasan, hak atas kesehatan, pendidikan dan kehidupan yang layak. Diperlukan komitmen dan intervensi komprehensif, terarah dan terukur oleh semua pihak untuk memastikan anak-anak wilayah 3 T dan miskin kota terlindungi dan terpenuhi hak-hak konstitusionalnya. Sementara itu, anak-anak di wilayah 3 T yang hidup dalam situasi konflik berlanjut, khususnya di kabupaten Nduga, Intan Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Puncak dan Maybrat, memerlukan intervensi khusus yang langsung dikendalikan oleh Presiden dan Wakil Presiden.
13. Anak-anak masih rentan terlibat dan dilibatkan dalam jaringan terorisme. Anak korban jaringan terorisme meliputi Anak pelaku aksi terorisme, Anak yang menjadi saksi aksi terorisme, Anak yang terkena dampak dari aksi terorisme, Anak yang mendapat stigma dari orang tua pelaku aksi terorisme, dan anak-anak yang terinfiltrasi dengan nilai-nilai radikalisme dan terorisme. Anak-anak korban jaringan terorisme dapat terpapar dari berbagai cara, antara lain sumber/bahan bacaan, patronase (tenaga pendidik), pengasuhan oleh orang tua/keluarga, teman sebaya, dan bahkan dari media sosial. Anak-anak korban jaringan terorisme diperlukan dalam berbagai posisi, sebagai Mentor hingga eksekutor

Rekomendasi Pemenuhan Hak Anak dan Perlindung Khusus Anak

Kondisi anak di atas adalah beberapa kasus besar yang ditangani oleh KPAI, tentu saja masalah anak yang lain masih banyak yang belum tersampaikan namun sudah masuk dalam pengaduan dan sudah terselesaikan. Dengan kondisi ini dan upaya yang sudah dilakukan oleh KPAI, maka dalam Hari Anak Nasional 23 Juli 2025 KPAI merekomendasikan beberapa langkah strategis sebagai berikut :

A. Pemenuhan Hak Anak (PHA)

1. Mendorong KPPPA mengusulkan rancangan Peraturan Presiden tentang pencegahan perkawinan anak; Memastikan monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Aksi Daerah (RAD) pencegahan perkawinan anak, bekerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga masyarakat, serta pihak terkait lainnya guna menjamin efektivitas implementasi dan pencapaian target yang telah ditetapkan; Menerbitkan panduan terkait pemberian rekomendasi atau hasil laporan asesmen atas pengajuan dispensasi kawin; Menyediakan layanan Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak; Penguatan pemahaman dan peran orang tua dalam pencegahan perkawinan anak; Memastikan ketersediaan layanan konsultasi, pendampingan bagi korban perkawinan anak dan pendampingan keluarga melalui Puspaga; Melakukan penguatan Puspaga dengan meningkatkan kapasitas Sumber Daya manusia (petugas) dan berkolaborasi dengan pihak professional maupun organisasi masyarakat atau lainnya yang konsen dengan isu keluarga dan perkawinan anak.
2. Mendorong MA RI melakukan pengetatan terhadap penerimaan dan pemeriksaan permohonan isbat nikah di lingkungan peradilan agama, khususnya dalam hal penyalahgunaan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan tersebut kerap dijadikan dasar oleh pasangan yang melakukan nikah siri pada usia anak untuk memperoleh pengesahan perkawinan. Pengetatan ini perlu dilakukan guna mencegah praktik legalisasi perkawinan anak melalui jalur isbat nikah dan menerbitkan SE (Surat Edaran), sebagai implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bagi seluruh Pengadilan Agama.
3. Meminta kepada kementerian yang menaungi lembaga layanan pengasuhan alternatif seperti Kemendikdasmen, KemenPPPA, Kemensos, Kemenag, dan lainnya: Melakukan penertiban Perijinan; Rekrutmen SDM pengelola/Pengasuh harus berdasarkan kompetensi sesuai standar yang ditetapkan; Pendampingan dan pelatihan Pengasuhan bagi SDM pengelola/pengasuh harus dilakukan dengan melihat keragaman usia anak; Pengarusutamaan perspektif perlindungan anak dalam pengelolaan lembaga layanan pengasuhan menjadi hal yang urgen; Pemerintah melakukan pelatihan dan pendampingan pengelolaan Lembaga layanan pengasuhan alternatif dalam mengimplementasikan Standar Pengasuhan; Pemerintah memfasilitasi pemberdayaan ekonomi Lembaga layanan pengasuhan alternatif, sehingga lembaga berdaya dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan lembaga; Membuat surat edaran perihal panduan Keselamatan Anak sebagai wujud komitmen pemerintah dalam pemenuhan hak anak, memastikan anak-anak mengakses layanan perlindungan social, tidak mengalami bahaya dan pelecehan, mencegah kekerasan dan eksploitasi; Meningkatkan peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan yang bertingkat dan

berkelanjutan; Melakukan evaluasi dan perbaikan standar nasional, sehingga standar ini bisa diterapkan oleh penyelenggara Layanan pengasuhan alternatif.

4. Meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan evaluasi secara berkala terkait kebijakan, program, Sumber Daya Manusia (SPPG), pembiayaan, tata kelola/Standar Operasional Prosedur (SOP) MBG dengan melibatkan ahli independent, pendidik dan tenaga kependidikan, murid, forum anak, Masyarakat dan Pemerintah Daerah. Mendorong pengawasan berlapis dan pusat aduan bersama dalam memitigasi resiko Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) seperti isu kelayakan makanan (keracunan), potensi korupsi, distribusi makanan, serta pemenuhan gizi seimbang.
 5. Meminta Badan Gizi Nasional untuk melakukan percepatan untuk semua anak di Indonesia, terutama di prioritaskan bagi anak-anak yang mengalami kekurangan gizi dan stunting seperti Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T), agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan berdampak signifikan terhadap perbaikan status gizi anak;
 6. Meminta Presiden dan Wakil Presiden memberi perhatian khusus bagi perlindungan anak dan pemenuhan hak anak-anak di wilayah 3 T, khususnya tapi tidak terbatas pada, anak-anak di seluruh kabupaten di Tanah Papua, mengingat setengah dari total jumlah kabupaten terkategori 3 T berada di tanah Papua.
 7. Mendorong Menteri Dalam Negeri agar pemerintah daerah mempercepat pemenuhan hak atas identitas bagi semua Anak-anak di sejumlah kabupaten 3 T.
 8. Mendorong Menteri Koordinator PMK untuk memberi perhatian khusus dan mengorkestrasi percepatan pemenuhan hak-hak dasar dan perlindungan anak-anak wilayah 3 T dan miskin kota. mKkhususnya hak atas kehidupan yang layak, hak atas pendidikan dan hak atas kesehatan.
9. Hasil Pengawasan Anak Tidak Sekolah (ATS)
- Pemerintah Pusat dan Pemda perlu membuat tim khusus untuk menangani anak tidak sekolah, yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan dan Dinas P3A. dengan tugas utama: Pendataan ATS dengan melibatkan pemerintah Desa, b). Pemetaan faktor utama penyebab ATS, c). Melakukan intervensi kepada ATS agar mau atau kembali ke sekolah dengan melibatkan peran Dinas terkait, seperti: DP3A, Dinas Sosial, UPTD PPA, Baznas, dan lembaga masyarakat terkait.
 - Pemda Daerah perlu mengalokasikan anggaran untuk bantuan khusus ATS, terutama anak dari keluarga kurang mampu.
 - Pemda perlu memperhatikan hak pendidikan bagi anak Disabilitas dengan fasilitasi sesuai kebutuhan.

- Pemda perlu meningkatkan koordinasi dan evaluasi berkala terhadap Dinas terkait anak untuk memaksimalkan kinerja pemenuhan hak dan perlindungan Anak.
- Pemda perlu meningkatkan anggaran dan sarana pra sarana untuk Dinas terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi perlu menyediakan formasi Guru BK dan Psikolog Anak, koordinasi dengan Kemendikdasmen dan KemenPPPA.

B. Perlindungan Khusus Anak (PKA)

1. Penanganan Anak Berhadapan Hukum (ABH) harus lebih fokus pada implementasi keadilan restoratif dan pemenuhan hak-hak dasar anak di setiap tahapan proses hukum, mulai dari penyelidikan hingga pasca-putusan. Pemerintah dan lembaga terkait perlu mengintensifkan koordinasi lintas sektor untuk memastikan ketersediaan dan kualitas layanan pendampingan hukum, psikologis, dan sosial bagi anak. Serta memantau perkembangan RUU SPPA yang masuk prolegnas periode pemerintahan kabinet merah putih agar payung hukum perlindungan anak ini tetap mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak didalamnya.
2. Mendorong komitmen politik kepala daerah dalam pencegahan dan penanganan TPKS seperti memperkuat regulasi dan kebijakan daerah yang berpihak pada korban dan anak, meningkatkan koordinasi antar lembaga (aparatus penegak hukum, dinas sosial, dinas kesehatan, dll.) dalam penanganan kasus TPKS, mengalokasikan anggaran yang memadai untuk layanan perlindungan anak dan korban kekerasan seksual dan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui program edukasi dan sosialisasi.
3. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mendorong aparat penegak hukum untuk dapat memproses secara cepat penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan fisik dan psikis terhadap anak-anak, hal ini sesuai dengan mandat Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
4. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sampai di tingkat desa harus mapping dan mendata ulang anak-anak yang menjadi korban penelantaran dan mencari solusi agar mereka dapat kembali ke sekolah atau orangtua mereka punya kemampuan untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Meskipun pemerintah telah memberlakukan kebijakan menggratiskan biaya pendidikan dasar namun dalam praktiknya banyak anak-anak yang karena kondisi ekonomi orangtua dalam keadaan miskin, mereka terpaksa tidak sekolah.
5. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kepala

Kepolisian Republik Indonesia merupakan ketua harian gugus tugas TPPO, oleh sebab itu KPAI terus mendorong peningkatan kualitas penegakkan hukum sekaligus koordinasi yang efektif dalam penanganan dan pengawasan TPPO di berbagai wilayah yang rentan, seperti Kaltara; Jabar dan Kalbar serta Jakarta di tingkat nasional maupun internasional seperti tujuan pengantin pesanan ke Cina dan penjualan bayi ke Singapura dan PMI ilegal dengan membawa anak ke Malaysia.

6. Mendorong Kemenkes RI, KemenPPPA dan Kemensos RI secara struktural sampai Daerah, mengefektifkan upaya memutus mata rantai penjualan bayi melalui kualitas pencegahan dengan digalakkannya edukasi kesehatan reproduksi di sekolah, masyarakat dan rumah pada usia dini, penguatan puspa untuk konsultasi keluarga rentan dan edukasi adopsi secara legal, membuka kanal-kanal informasi yang positif terkait pengangkatan anak secara syah sesuai dengan aturan yang berlaku.
7. KPAI mendukung adanya program RAN-PE yang diinisiasi oleh BNPT dengan beberapa upaya penguatan, antara lain: penguatan pelibatan K/L hingga di daerah, mendorong daerah terutama daerah prioritas agar memiliki kebijakan, program dan alokasi anggaran yang memadai. Upaya-upaya pencegahan dan penanganan anak korban jaringan terorisme juga memerlukan keterlibatan kementerian yang membawahi satuan pendidikan agar memiliki kebijakan dan program yang efektif.

Upaya perlindungan anak adalah jalan sunyi para pejuang nilai hak asasi manusia di tengah kondisi masyarakat hari ini. Tentu saja hal ini tidak mudah dan membutuhkan berbagai pihak, ibarat perlu satu negara untuk menyelesaikan kasus anak.

Narasumber:

1. Ketua KPAI - Ai Maryati Solihah
2. Wakil Ketua KPAI - Jasra Putra
3. Anggota KPAI - Ai Rahmayanti
4. Anggota KPAI - Diah Puspitarini
5. Anggota KPAI - Kawiyan
6. Anggota KPAI - Margaret Aliyatul Maimunah
7. Anggota KPAI - Aris Adi Leksono